

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-547/BL/2010**

**TENTANG
PERIZINAN WAKIL PERUSAHAAN EFEK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga profesional di Perusahaan Efek, diperlukan adanya proses pemberian izin Wakil Perusahaan Efek yang lebih efisien, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor V.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-25/PM/1996 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN WAKIL PERUSAHAAN EFEK.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Perizinan Wakil Perusahaan Efek diatur dalam Peraturan Nomor V.B.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Permohonan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek yang telah diajukan kepada Bapepam dan LK sebelum berlakunya Keputusan ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor V.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-25/PM/1996 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-25/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-547/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

PERATURAN NOMOR V.B.1 : PERIZINAN WAKIL PERUSAHAAN EFEK

1. Orang perseorangan yang melakukan kegiatan Perusahaan Efek wajib memiliki izin Wakil Perusahaan Efek, kecuali:
 - a. orang perseorangan yang bekerja pada Perusahaan Efek hanya terbatas pada pekerjaan tata usaha atau administrasi;
 - b. orang perseorangan yang hanya melakukan kegiatan atas Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK;
 - c. orang perseorangan yang terdaftar di Bapepam dan LK sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dan bekerja untuk kepentingan Perusahaan Efek untuk memenuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. orang perseorangan bukan pegawai Perusahaan Efek yang menerbitkan analisis atau melaporkan tentang Efek tanpa menerima imbalan tertentu dan tidak merupakan usaha tetap;
 - e. orang perseorangan bukan pegawai Perusahaan Efek yang memberi nasihat tentang penjualan atau pembelian Efek kepada paling banyak 15 (lima belas) orang dengan memperoleh imbalan, atau kepada paling sedikit 16 (enam belas) orang tanpa memperoleh imbalan tertentu;
 - f. orang perseorangan bukan pegawai Perusahaan Efek dan yang mengelola Portofolio Efek sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan dilakukan tanpa memperoleh imbalan;
 - g. pegawai perusahaan asuransi atau dana pensiun yang mengelola Portofolio Efek sebagai bagian dari usaha perusahaan; dan
 - h. para penulis yang menerbitkan analisis atau laporan tentang Efek yang diterbitkan dalam media massa kecuali para penulis yang memberikan jasa Penasihat Investasi.
2. Untuk dapat memperoleh izin Wakil Perusahaan Efek, orang perseorangan wajib:
 - a. memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Panitia Standar Profesi, sertifikat keahlian dari lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal yang telah mendapatkan pengakuan dari Bapepam dan LK, atau telah berpengalaman di bidang Pasar Modal, sesuai dengan bidang yang dimohonkan.

Pengakuan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Pengajaran;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-547/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

-2-

- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - d. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mengganggu kesanggupannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara wajar dan jujur.
3. Permohonan izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.1-1 lampiran 1 Peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut:
- a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
 - b. dokumen tentang keahlian di bidang Pasar Modal berupa:
 - 1) fotokopi sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Panitia Standar Profesi, sesuai dengan bidang yang dimohonkan;
 - 2) fotokopi sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal yang mendapatkan pengakuan dari Bapepam dan LK yang diterbitkan lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal, sesuai dengan bidang yang dimohonkan; dan/atau
 - 3) dokumen yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang Pasar Modal sesuai dengan bidang yang dimohonkan;
 - c. surat pernyataan tidak akan bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
 - e. fotokopi izin kerja tenaga asing bagi warganegara asing; dan
 - f. empat lembar pas photo terbaru ukuran 4x6.
4. Dalam rangka memproses permohonan izin sebagai Wakil Perusahaan Efek, Bapepam dan LK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal permohonan izin sebagai Wakil Perusahaan Efek pada saat diterima tidak memenuhi syarat, Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
- a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.1-2 lampiran 2 Peraturan ini; atau
 - b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.1-3 lampiran 3 Peraturan ini.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-547/BL/2010

Tanggal : 28 Desember 2010

-3-

6. Dalam hal permohonan izin sebagai Wakil Perusahaan Efek telah memenuhi syarat, Bapepam dan LK memberikan surat keputusan pemberian izin Wakil Perusahaan Efek dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.1-4 lampiran 4 Peraturan ini.
7. Orang perseorangan yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek, tetapi tidak mempunyai izin Wakil Manajer Investasi, dapat memberikan nasihat di bidang investasi sepanjang kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatannya di bidang Efek dan tidak menerima imbalan tertentu untuk jasa pemberian nasihat tersebut.
8. Jika orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut tidak bekerja pada suatu Perusahaan Efek, maka orang perseorangan dimaksud wajib mengikuti dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh Panitia Standar Profesi atau lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a Peraturan ini.
9. Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Perusahaan Efek, wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan berhenti bekerja atau pindah bekerja pada Perusahaan Efek lain.
10. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka izin orang perseorangan sebagai Penasihat Investasi yang telah dikeluarkan sebelum tanggal 17 Januari 1996, berlaku sebagai izin Wakil Manajer Investasi.
11. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan Peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

FORMULIR NOMOR: V.B.1-1

Nomor : Jakarta, 20....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Wakil
.....

KEPADA
Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
Di
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin wakil
..... Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini
kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama :
2. Alamat lengkap :
.....
(Nama Jalan & Nomor)
..... -□□□□□
(Kota & Kode Pos)
3. Nomor telepon :

Melengkapi permohonan ini kami lampirkan dokumen-dokumen
sebagai berikut:

1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
2. fotokopi sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh Panitia Standar Profesi atau lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal atau dokumen bukti pengalaman di bidang Pasar Modal;
3. surat pernyataan tidak akan bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dengan menggunakan lampiran 1 formulir ini;
4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
5. izin kerja Tenaga Asing bagi warga negara asing;
6. 4 (empat) lembar pas photo terbaru ukuran 4x6; dan
7. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan lampiran 2 formulir ini.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai
(nama jelas)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
.....
(Nama Jalan & Nomor)
..... -□□□□□
(Kota & Kode Pos)
Nomor telepon :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk tidak bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan saat ini saya hanya bekerja pada PT(jika sedang bekerja pada Perusahaan Efek)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

meterai

.....
(nama jelas)

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh pemohon.
2. Berilah tanda \surd dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda \surd dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban Saudara atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "Ya", pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam lembaran terpisah yang antara lain memuat :

- a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS PEMOHON, PENGENDALI ATAU DIREKSI DAN KOMISARIS

Definisi

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau real estate, termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan.

Jawablah pertanyaan di bawah ini :

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum karena:
 - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi?
 ya tidak
 - b. atau kejahatan lain?
 ya tidak
2. Apakah pengadilan pernah :
 - a. menyatakan Saudara pailit?
 ya tidak
 - b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?
 ya tidak
 - c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah karena terlibat dalam pelanggaran hukum dan tata cara perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan investasi?
 ya tidak

3. Apakah Bapepam dan LK pernah :
- a. menyatakan Saudara membuat pernyataan palsu atau lalai?
 ya tidak
 - b. mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
 ya tidak
 - c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah, karena terlibat dalam kegiatan investasi sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi atau dicabut?
 ya tidak
 - d. memutuskan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan Pendaftaran atau mengenakan sanksi dengan membatasi kegiatan-kegiatan Saudara?
 ya tidak
4. Apakah Instansi berwenang lainnya pernah :
- a. mendapatkan Saudara, membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
 ya tidak
 - b. mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan investasi?
 ya tidak
 - c. mendapatkan Saudara menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan Investasi yang Izin Usahanya, ditolak, dihentikan untuk sementara, atau dicabut?
 ya tidak
 - d. memerintahkan untuk melarang Saudara dalam hubungannya dengan kegiatan investasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
 ya tidak
 - e. menolak, membekukan atau mencabut izin usaha Saudara untuk bergerak dalam kegiatan investasi?
 ya tidak
 - f. mencabut atau menghentikan untuk sementara Izin Usaha Saudara sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti akuntan, notaris, pengacara atau penilai?
 ya tidak
5. Apakah Bursa Efek pernah :
- a. mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
 ya tidak

b. mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap Peraturan Bursa Efek?

ya tidak

c. menertibkan Saudara dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara dari keanggotaan suatu Bursa Efek, dengan cara membatasi atau menghentikan sementara hubungan Saudara dengan anggota-anggota lain, atau dengan membatasi kegiatan-kegiatan Saudara ?

ya tidak

6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Saudara telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi?

ya tidak

7. Apakah Saudara pada saat ini termasuk yang berperkara di pengadilan?

ya tidak

8. Apakah Saudara mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap Pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari pengadilan?

ya tidak

9. Beri tanda atas Izin Wakil Perusahaan Efek mana yang diajukan dalam permohonan ini.

| | Bergerak dalam bidang | Akan bergerak dalam bidang |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Wakil Penjamin Emisi Efek | | |
| Wakil Perantara Pedagang Efek | | |
| Wakil Manajer Investasi | | |

10. Sebutkan Perusahaan Efek (jika ada) tempat Saudara bekerja atau akan bekerja?

11. Apakah Saudara bergerak dalam bidang usaha yang tidak berkaitan dengan Efek? (Apabila jawabannya “Ya”, jelaskan setiap kegiatan usaha tersebut secara singkat, tambahkan lembaran lain apabila dibutuhkan)

ya tidak

.....
(Tempat dan tanggal)
Pemohon

.....
(nama jelas)

FORMULIR NOMOR: V.B.1-2

Nomor : Jakarta, 20....
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Kekurangan **KEPADA**
Data Permohonan Izin Wakil Yth.
..... di
.....

Menunjuk surat Saudara nomor tanggal
perihal Permohonan Izin Wakil, dengan ini
diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan
data sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami
sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Wakil
..... belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan
Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-
kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

.....
NIP

- Tembusan Kepada Yth :
1. Sekretaris Bapepam dan LK; dan
 2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK.

LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : V.B.1

FORMULIR NOMOR: V.B.1-3

Nomor : Jakarta, 20....
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan **KEPADA**
Izin Wakil Yth.
di
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah meneliti permohonan
Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak
karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian agar Saudara maklum.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

.....
NIP

- Tembusan Kepada Yth :
1. Sekretaris Bapepam dan LK; dan
 2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK.

FORMULIR NOMOR: V.B.1-4

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- /BL/20.....**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN WAKIL
KEPADA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Membaca : Surat permohonan izin wakil tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin wakil
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor/M Tahun(Keputusan Pengangkatan Ketua Bapepam dan LK);
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-/BL/2010 tanggalDesember 2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN
WAKIL KEPADA.....**

Pasal 1

Memberikan izin wakil kepada
dengan alamat di

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

.....
NIP

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Bapepam dan LK; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK.